# BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan.....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dengan Berita Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Otonomi.....

Scanned by CamScanner

2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang Kesehatan;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan;

10. Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

11. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah perangkat teknis Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada masyarakat.

Pasal 5.....

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan terhadap bidang Kesehatan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksana penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga penyuluhan kesehatan dan keluarga sejahtera;
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atasan;
d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPT;

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan terdiri dari :
   a. Kepala UPT;
   b. Administrator;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   1. Puskesmas Samalanga.
   2. Puskesmas Simpang Mamplam
   3. Puskesmas Cot Geulungku
   4. Puskesmas Jeunieb
   5. Puskesmas Peulimbang
   6. Puskesmas Peudada
   7. Puskesmas Jeumpa
   8. Puskesmas Kuala
   9. Puskesmas Kota Juang
   10. Puskesmas Juli
   11. Puskesmas Peusangan
   12. Puskesmas Ulee Jalan
   13. Puskesmas Lueng Daneuen
   14. Puskesmas Kuta Blang
   15. Puskesmas Jangka
   16. Puskesmas Gandapura
   17. Puskesmas Makmur.

### Bagian Pertama

### Kepala UPT

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Kepala .....

Scanned by CamScanner

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

a. Memimpin Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b. Membantu tugas-tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang usaha kesehatan masyarakat;
c. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan maupun dengan instansi terkait lainnya;
d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
e. Memberikan laporan perkembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

**Bagian Kedua**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**KEPEGAWAIAN**

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 12 .....

Scanned by CamScanner

Pasal 12

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPT dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada (Unit Pelaksana Teknis) UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen ditetapkan Eselon IV.a

**BAB VI**

**TATA KERJA**

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Segala biaya yang tibul akibat dikeluarkan Peraturan ini akan dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII.....

Scanned by CamScanner

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan dikeluarkan Peraturan ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 7 Februari 2007

BUPATI BIREUEN,

**H. MUSTAFA A.GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**HASAN BASRI DJALIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor 11 Tahun 2017
Tanggal 7 Februari 2017

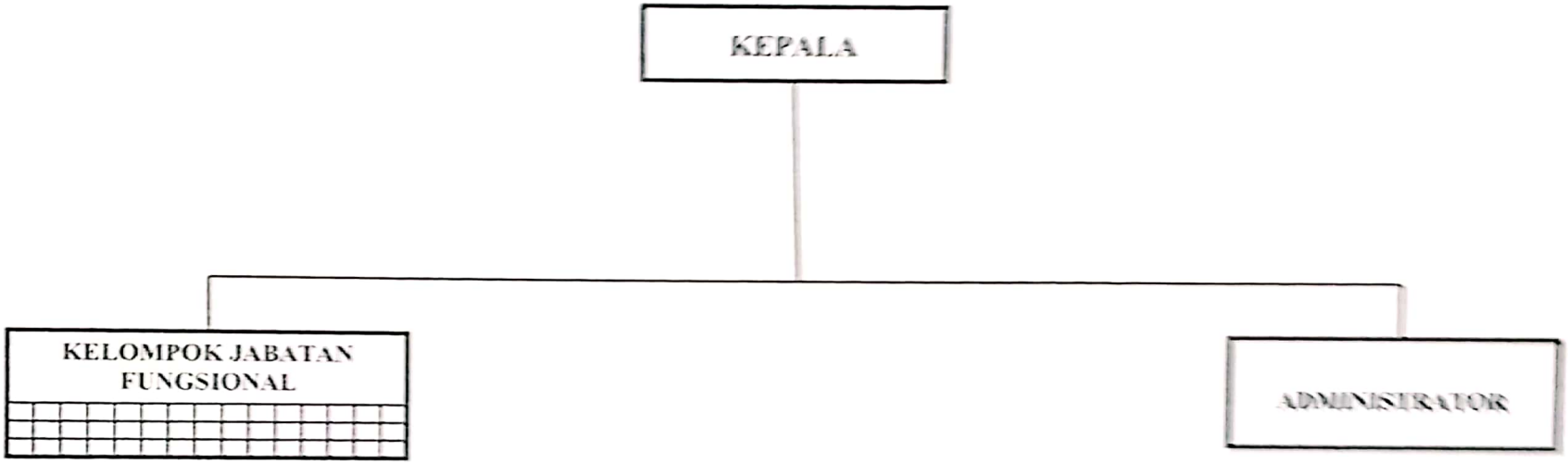




Scanned by CamScanner